

PERBEDAAN PENGATURAN AUTOPSI TERKAIT PERSETUJUAN KELUARGA KORBAN ATAS KEMATIAN TIDAK WAJAR

Disparity in Autopsy Arrangements Related to The Victim's Family's Consent to an Unnatural Death

**Emeralda Calista Azaria Maulina, Chaterina Deliananda Yusriza Afleynsia,
Erika Rahmawati**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286
Telp. : (031) 5041566, 5041536

*Email: emeralda.calista.azaria-2020@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Cases of unnatural death require an autopsy of the victim as regulated in Articles 133 and 134 of the Criminal Procedure Code (KUHP). In Article 134 of the Criminal Procedure Code, investigators are obliged to notify the victim's family first. In Article 134 of the Criminal Procedure Code, investigators are only obliged to notify the victim's family, not to obtain approval for an autopsy of the victim's body due to unnatural death. This becomes a conflict of norms if we refer to Article 157 paragraph (3) of Law Number 17 of 2023 concerning Health which states that this must be done with the family's consent. Therefore, this research aims to analyze the disparity in arrangements for autopsy permits from the victim's family using research methods referring to the statutory regulatory approach and the conceptual approach. With the results of the research, there is a need for reconstruction and/or updating of related regulations. This aims to ensure real implementation of legal certainty as stated in Article 28D paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Autopsy, Permit, Victim's Family

ABSTRAK

Kasus kematian tidak wajar mewajibkan autopsi terhadap korban yang diatur dalam Pasal 133 dan 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 134 KUHP bahwasanya penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Dalam Pasal 134 KUHP penyidik hanya wajib memberitahukan kepada keluarga korban, bukan wajib mendapatkan persetujuan atas autopsi mayat korban disebabkan kematian tidak wajar. Hal yang demikian menjadi konflik norma jika merujuk pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bedah mayat forensik dalam rangka upaya penentuan sebab kematian seseorang harus dilakukan dengan persetujuan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pengaturan izin autopsi dari pihak keluarga korban dengan metode penelitian merujuk pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dengan hasil penelitian berupa perlu

adanya rekonstruksi dan/atau pembaharuan terhadap peraturan terkait. Hal yang demikian bertujuan agar implementasi nyata terkait kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Autopsi, Izin, Keluarga Korban

PENDAHULUAN

Penanganan kasus kematian tidak wajar, bukan hanya dikaitkan dengan hukum pidana, tetapi juga membutuhkan ilmu kedokteran, khususnya pemeriksaan autopsi forensik terhadap korban. Ilmu Kedokteran Forensik, juga dikenal dengan nama *Legal Medicine* adalah salah satu cabang spesialisasi dari Ilmu Kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan.¹ Secara terminologi, autopsi forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam.² Nantinya, hasil autopsi forensik dibuatkan dalam bentuk surat, yaitu *visum et repertum* atas mayat yang telah diperiksa.³ Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud bertujuan agar mengetahui secara terang-terangnya atas penyebab kematian. Kemudian terkait dengan definisi kematian tidak wajar adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan (*homicide*), bunuh diri (*suicide*), dan kecelakaan (*accident*) seperti cedera, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, keracunan, dan kekerasan lainnya. Dapat diartikan bahwa kematian tidak wajar tidak terjadi karena penyakit proses penuaan normal.⁴

Pada praktiknya, adanya pemeriksaan autopsi forensik seringkali terhambat dikarenakan izin keluarga korban. Menimbang pada praktik autopsi forensik yang bertujuan untuk penegakan hukum, adanya disparitas pengaturan autopsi dari persetujuan keluarga korban atas kematian tidak wajar seringkali menimbulkan problematika. Dalam hal ini, pemeriksaan autopsi forensik pada korban kematian tidak wajar dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 133 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 133 KUHAP tersebut diatur mengenai mekanisme dilakukannya autopsi forensik oleh penyidik bahwasanya harus dilakukan secara tertulis. Apabila tidak ada pihak keluarga atau pihak yang menerima pemberitahuan untuk dilaksanakannya

¹ Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri, *Buku Kedokteran Ilmu Forensik*, Jakarta, 1996.

² Kastubi, 'Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materil dalam Suatu Tindak Pidana', *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13 No. 1 April, 2016, h. 73.

³ Mohd. Yusuf Daeng M dkk, "Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, h. 2

⁴ Charissa P. Ango, dkk, "Gambaran Sebab Kematian pada Kasus Kematian Tidak Wajar yang Diautopsi di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2017-2018", *eISSN 2337-5949*, 2019, h. 10.

autopsi forensik, maka penyidik wajib melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3), yaitu memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan.⁵

Merujuk pada INSTRUKSI No. Pol.: INS/E/20/IX/75 tentang Tata cara permohonan/pencabutan *Visum et Repertum* bahwasanya bila ada keluarga korban/mayat keberatan jika diadakan *Visum et Repertum* bedah mayat, maka adalah kewajiban petugas POLRI cq Pemeriksa untuk secara persuasif memberikan penjelasan perlu dan pentingnya autopsi, untuk kepentingan penyidikan, kalau perlu bahkan ditegakkannya Pasal 222 KUHP. Yang mana Pasal 222 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.4.500“. Jika merujuk pada instruksi POLRI tersebut, maka autopsi pada korban kematian tidak wajar ialah wajib pelaksanaannya, dengan menyampingkan persetujuan keluarga korban. Maka, pelaksanaan Autopsi Forensik memerlukan Surat Permintaan Pemeriksaan/Pembuatan *Visum et Repertum* dari yang berwenang, dalam hal ini pihak penyidik. Izin keluarga tidak diperlukan bahkan apabila ada seseorang yang menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pengaturan mengenai autopsi terhadap korban kematian tidak wajar menjadi kabur normanya jika merujuk pada salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan disebutkan “Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/ atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pasca kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan persetujuan keluarga”. Maka menurut UU Kesehatan, terkait dengan autopsi terhadap bedah mayat forensik wajib mendapatkan persetujuan keluarga korban. Hal ini menimbulkan disparitas pengaturan mengenai autopsi forensik terhadap korban kematian tidak wajar.

Jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan autopsi forensik dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juga menimbulkan multitafsir, berbunyi:

- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

Anak kalimat “wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban” menimbulkan pertanyaan apakah merupakan bentuk persetujuan atau hanya memberitahukan dalam arti sepihak dari penyidik. Tidak jelas apakah dalam permintaan tindakan bedah mayat forensik diperlukan persetujuan tindakan kedokteran kepada keluarga korban atau tidak.⁷ Padahal, Dalam hal ini, pengaturan mengenai persetujuan keluarga korban terhadap kematian tidak wajar menjadi tidak jelas, jika keluarga korban keberatan, apakah urgensi autopsi menjadi tidak diwajibkan oleh penyidik.

Merujuk pada Pasal 134 ayat (1) KUHAP bahwasanya penyidik hanya wajib memberitahukan. Hal tersebut tentu berbeda pengaturannya jika menimbang pada Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan yang mengatur bahwasanya dalam hal bedah mayat forensik wajib mendapatkan persetujuan keluarga korban. Kemudian, adapun dalam hal

⁵ Widowati dkk, “Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, *Refleksi Hukum*, Volume 6 Nomor 1, h. 8.

⁶ Bagian Kedokteran Forensik, 2000, *Teknik Autopsi Forensik*, FKUI, Jakarta, h. 1.

⁷ Rifki Shofwan, “Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materil”, *Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 3

apabila keluarga korban tidak memberikan izinnnya dalam hal autopsi forensik, maka akibat hukumnya tidak diatur dalam UU Kesehatan. Adapun jika merujuk pada KUHAP, apabila keluarga korban tidak memberikan persetujuan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah dalam hal disparitas pengaturan autopsi dari persetujuan keluarga korban atas kematian tidak wajar menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum yang demikian tercantum secara oposisi antara Pasal 134 KUHAP dan INSTRUKSI No. Pol.: INS/E/20/IX/75 tentang Tata cara permohonan/pencabutan *Visum et Repertum* dengan Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan yang mana ketidakpastian hukum tersebut tidak sejalan dengan cita hukum negara Indonesia.

Perbedaan pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas disebut konflik norma atau konflik aturan. Hans Kelsen, pendiri *die Reine Rechtslehre*, penganut positivisme, berpendapat norma merupakan yang tertulis sehingga terbentuk hierarki norma.⁸ Oleh karena itu, Kelsen memaknai sama norma dengan aturan.⁹ Konsekuensinya, adanya kata “penormaan”, “norma kabur”, “konflik norma”.¹⁰ Istilah yang seharusnya adalah “penuangan ke dalam aturan”, “aturan yang kabur”, dan “konflik aturan”.¹¹ Norma berisi perintah dan larangan sehingga mustahil terjadi kekaburan dan konflik.¹²

Akibat adanya konflik norma sebagaimana dimaksud harus dilakukan rekonstruksi dan/atau pembaharuan demi terciptanya penegakkan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai disparitas pengaturan autopsi dari persetujuan keluarga korban atas kematian tidak wajar dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Konflik norma pengaturan autopsi dari persetujuan keluarga korban atas kematian tidak wajar
2. Konsekuensi hukum akibat konflik norma pengaturan autopsi korban kematian tidak wajar

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Tipe penelitian ini adalah *Legal Research* atau penelitian hukum yuridis-normatif yang bertujuan untuk memecahkan isu permasalahan yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang dibahas.¹³ Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam memecahkan permasalahan yang dibahas dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas,¹⁴ adapun metode pengumpulan data secara studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel dari internet maupun jurnal, karya ilmiah tentang hukum, serta bacaan lainnya yang berketerkaitan dengan isu permasalahan yang dibahas.¹⁵

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, 2022, h. 51.

⁹ *Ibid.* h. 51

¹⁰ *Ibid.* h. 51

¹¹ *Ibid.* h. 51

¹² *Ibid.* h. 51

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.69.

¹⁴ *Ibid.* h. 13.

¹⁵ *Ibid.* h. 195.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Norma Pengaturan Autopsi Dari Persetujuan Keluarga Korban Atas Kematian Tidak Wajar

Secara umum, kematian merupakan peristiwa terpisahnya ruh dari jasad. Kematian disebabkan berhentinya fungsi organ dalam tubuh manusia. Cara kematian (*mode of death*) merupakan kejadian dari mekanisme kematian yang disebabkan gagalnya fungsi salah satu dari 3 tiang kehidupan yang meliputi otak (*central nervous system*), jantung (*circulatory system*), paru-paru (*respiratory system*).¹⁶

Sesuatu yang esensial untuk mengategorikan kematian sebagai kematian wajar atau kematian tidak wajar. Untuk mengetahui sebab kematian seseorang adalah dilakukan autopsi. Autopsi sangat penting dilaksanakan terutama pada kasus kematian tidak wajar.

Terdapat tiga jenis bedah mayat atau autopsi, antara lain.

a. Bedah mayat klinik

Bedah mayat klinik ini dilakukan untuk menentukan penyebab kematian berupa penyakit atau kelainan dan sebagai pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan. Bedah mayat ini dapat dilaksanakan di rumah sakit.

b. Bedah mayat anatomis

Autopsi ini dilakukan sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang kedokteran dan biomedik. Bedah mayat ini dapat dilaksanakan di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran.

c. Bedah mayat forensik

Bedah mayat forensik dilaksanakan apabila penyebab kematian diindikasikan atau merupakan korban tindak pidana. Jenis autopsi ini juga bisa disebut bedah mayat kedokteran kehakiman.

Apabila dilihat dari 3 jenis autopsi di atas, penyebab kematian tidak wajar dapat dilakukan dengan autopsi forensik. Autopsi forensik adalah upaya menentukan sebab terjadinya kematian seseorang dan dengan autopsi forensik sebab kematian dapat terkuak kebenarannya dan ditemukan.¹⁷ Bedah mayat kedokteran kehakiman wajib dilaksanakan dengan dasar pentingnya untuk menangani kasus.¹⁸ Kegunaan bedah mayat forensik dalam peristiwa kematian tidak wajar memiliki andil penting bagi penyidik sebagai acuan memberikan putusan bahwa kasus tersebut ditindaklanjuti atau dihentikan penyidikan atau dengan kata lain bedah mayat forensik menjadi pedoman penyidik untuk menindaklanjuti atau menghentikan penyelidikan menuju proses penyidikan atas kasus tersebut. Selain itu, autopsi forensik erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hasil autopsi forensik dituangkan dalam *visum et repertum* untuk menentukan penyebab kematian seseorang sebagai bukti bahwa kematian bukan disebabkan kelainan atau penyakit secara alami. Bila pelakunya telah diketahui, *Visum et repertum* menjadi alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana.¹⁹ *Visum et repertum* tidak dijadikan sebagai bukti menentukan pelaku yang mengakibatkan kematian terhadap korban, melainkan *visum et repertum* berkontribusi

¹⁶ Amri Amir, Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara, 2008, h.120-125.

¹⁷ Y.A Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, 2016, h.30.

¹⁸ Ibrahim Nainggolan, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Pustaka Prima, 2019, h. 167.

¹⁹ Kastubi, Op.Cit., h.78.

dalam pemberian sanksi kepada pelaku.²⁰ Bagian keterangan hasil bedah mayat yang dijadikan sebagai alat bukti berupa kesimpulan yang membahas opini dokter.²¹ Opini tersebut berdasarkan alasan-alasan ilmiah yang berdasar pada keilmuan yang dimiliki yang menunjukkan bahwa suatu kematian merupakan kematian tidak wajar.

Autopsi menentukan penyebab seseorang mati yang diperiksa secara luar maupun dalam. Jika seseorang mati diduga kasus penganiayaan, tampak bekas luka atau memar pada tubuh korban. Kematian seseorang diduga karena benda tajam, maka harus mencari letak luka tersebut. Jika seseorang mati ditemukan busa dalam mulutnya, maka harus dicari racun apa yang terkandung di dalam organ korban. Pada kasus bunuh diri, cukup sulit menentukan bahwa korban gantung diri atas keinginan sendiri atau pembunuhan yang seakan-akan ditutupi dengan gantung diri. Dari hasil *visum et repertum* pada kasus bunuh diri memuat penyebab dan cara kematian korban.²² Apabila penyidik bertanya bagaimana dugaan mekanisme kematian korban, dokter hanya bisa memberikan penjelasan yang kemungkinan terjadi berdasar pada penjelasan secara ilmiah sebagaimana yang telah dijelaskan.²³ Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diatasi oleh RSUD Moewardi pada tahun 2016-2020 dengan persentase 98,99% dilakukan autopsi pada luar saja, sedangkan 1,01% autopsi dilakukan pada luar dan dalam.²⁴

Bedah mayat forensik atau autopsi forensik dapat dilaksanakan bila ada pengajuan. Pengajuan autopsi dilakukan oleh penyidik berupa permintaan tertulis pembuatan *visum* yang menerangkan bahwa keperluan pemeriksaan bedah mayat. Permintaan tersebut ditegaskan di dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa penyidik wajib meminta dengan jelas apakah pemeriksaan yang akan dilakukan berupa pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat. Pemeriksaan terhadap mayat dengan untuk dilakukan autopsi atau tidak berdasar pada pengajuan yang dituangkan dalam permintaan tertulis oleh penyidik.²⁵

Dalam hal autopsi forensik merupakan tugas dokter untuk menentukan penyebab dan cara kematian korban. Sebagaimana dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya yang berwenang dalam autopsi sesuai dengan permintaan penyidik. Pasal itu serupa dengan Pasal 122 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan beban autopsi forensik diserahkan kepada dokter forensik atau dokter lain bila keadaan yang terjadi tidak ditemukan dokter forensik atau setelah mendapatkan rujukan tempat, tidak dimungkinkan dokter forensik tersebut melaksanakan tugas. Namun, UU tersebut dinyatakan tidak berlaku, sehingga acuan mengenai siapa yang berhak melakukan autopsi forensik adalah tenaga medis sebagaimana sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) UU Kesehatan.

²⁰ Lisdayanty, 'Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar', *Phinisi Integration Review* Vol 2 No 2, 2019, h. 273.

²¹ Rizka Lutfitaningtyas dan Pudji Astuti, 'Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP bagi Keluarga Korban yang Menolak untuk diotopsi di Polrestaes Surabaya', *Novum: Jurnal Hukum* Vol 4 No 3, 2017, h. 2.

²² Rika Susanti, 'Kematian Tahanan di Ruang Sel Polisi Kontroversi Pembunuhan atau Bunuh Diri dilihat dari Sudut Pandang Ilmu Kedokteran Forensik', *Majalah Kedokteran Andalas* Vol 36 No 1, 2012, h. 119.

²³ *Ibid.* h. 119

²⁴ Proporsi Kasus Forensik Patologi Kecelakaan Lalu Lintas yang ditangani RSUD Dr. Moewardi pada Tahun 2016-2020 Berdasarkan Jenis Pemeriksaan dalam Daniswara Yusuf Hartanto dkk, Deskripsi Korban Mati Kecelakaan Lalu Lintas yang dikirim ke RSUD Dr Moewardi Tahun 2016-2020, *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia* Vol 3 No 1, 2021, h. 216.

²⁵ Widowati dkk, *Op.Cit.*, h. 7.

Dokter harus menjalankan tugasnya untuk mengautopsi korban. Dilarang bagi dokter menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik, apabila menolak dokter dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 216 KUHP. Selain itu, penolakan dokter untuk tidak mengautopsi korban dapat dianggap sebagai tindakan yang mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP. Dokter dilarang mengajukan permohonan pembuatan *visum et repertum* atau mencabutnya.²⁶ Sebagaimana yang ditekankan dalam undang-undang, bahwa penyidik yang berhak untuk mengajukannya. Dokter hanya melaksanakan sesuai yang diminta oleh penyidik.²⁷ Kepastian mekanisme matinya korban menjadi tugas dari penyidik.²⁸

Autopsi forensik terhadap mayat seperti pada kasus kematian tidak wajar tidak bisa langsung dilaksanakan, tidak hanya membutuhkan permintaan tertulis dari penyidik kemudian dokter bisa menangani. Suatu autopsi terhadap mayat harus membutuhkan persetujuan dari keluarga korban.

Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor 290/menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dokter dalam melakukan tindak medis kepada pasien wajib mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut dapat berupa tertulis maupun lisan. Lebih ditekankan ulang pada Pasal 3 Permenkes tersebut perihal harus memperoleh persetujuan tertulis terhadap tindakan medis yang memiliki resiko tinggi.

Mengenai persetujuan juga dijelaskan dalam UU Kesehatan pada Paragraf 5. Pasal 293 ayat (1) UU Kesehatan menjelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien harus memperoleh persetujuan. Dalam Pasal 293 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa persetujuan dapat berupa tertulis maupun lisan, dalam ayat (5) menyatakan persetujuan tertulis sangat ditekankan terhadap tindakan yang invasif dan memiliki resiko tinggi. Dalam Pasal 293 ayat (6) dan (7) UU Kesehatan dijelaskan bahwa persetujuan tidak hanya diperoleh dari pasien, melainkan wali pasien dapat memberikan persetujuan apabila pasien tidak cakap. Kecuali dalam hal keadaan gawat darurat dan tidak ada pihak yang dapat mewakili pasien, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan tanpa persetujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 293 ayat (9) UU Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) KUHP, penyidik diwajibkan memberitahukan kepada keluarga korban sebelum dilaksanakannya bedah mayat. Ayat selanjutnya menjelaskan apabila setelah diberitahu, keluarga korban keberatan, maka penyidik harus menjelaskan tentang pentingnya autopsi. Menurut Dr. Johannes Mallow, dalam menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan autopsi, dalam dunia medis, yang menjadi pertimbangan dengan akurat tinggi untuk menentukan penyebab kematian korban adalah dilakukannya bedah mayat.²⁹ Dalam dua hari setelah diberi penjelasan pentingnya autopsi, keluarga korban tidak memberikan jawaban atau pihak yang mewakili korban tidak ada, maka penyidik harus melaksanakan tindakan sesuai dengan Pasal 133 ayat (3) KUHP, hal ini merupakan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (3) KUHP.

Mekanisme autopsi dilarang bertindak semaunya dan wajib ada pengajuan berupa permintaan pembuatan *visum et repertum* oleh penyidik dan surat persetujuan dari keluarga korban meliputi *informed consent* agar autopsi bisa dilaksanakan terhadap

²⁶ Joan Dumais, 'Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Otopsi (*Visum Et Repertum*) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHP)', *Lex Crimen* Vol 4 No 5, 2015, h. 9.

²⁷ *Ibid.* h. 9

²⁸ Rika Susanti, *Loc.Cit.*

²⁹ Amelia Fransiska Rompas, 'Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP tentang Bedah Mayat dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia', *Lex et Societatis* Vol III No 1, 2015, h. 142.

mayat.³⁰ Penyidik dan dokter mengarahkan dan menerangkan urgensi dilaksanakannya autopsi terhadap korban dalam rangka proses penyidikan.³¹ Apabila korban tidak memiliki identitas, sehingga tidak tahu siapa keluarga korban, maka dokter dapat melaksanakan bedah mayat forensik atau autopsi forensik hanya mengandalkan permintaan *visum et repertum* oleh penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP.³²

Merujuk pada Pasal 134 KUHAP, maka dapat ditafsirkan bahwa persetujuan keluarga bisa dikesampingkan sehingga autopsi tetap bisa dilaksanakan dengan keadaan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini sejalan dengan angka 6 Instruksi No. Pol : Ins/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan *Visum Et Repertum* dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik tepatnya pada poin 4 yang berbunyi:

“Dalam keadaan luar biasa, dengan surat pernyataan dari penyidik, autopsi forensik dapat dilaksanakan tanpa persetujuan atau pihak-pihak yang perlu diberitahu, dengan syarat selama berlangsungnya autopsi sampai penyerahan mayat kepada keluarga atau pihak-pihak tertentu dimaksud, penyidik dapat menjamin keamanan dan keselamatan para dokter ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan termasuk keamanan sarana dan prasarana dimana autopsi forensik tersebut dilakukan dari gangguan/ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut.”

Aturan yang beda diterangkan dalam UU Kesehatan yang menekankan bahwa wajib adanya persetujuan dari keluarga. Dalam Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan menerangkan bahwa wajib adanya persetujuan keluarga untuk dilakukannya bedah mayat forensik. Ketentuan tersebut ditafsirkan bahwa autopsi tidak bisa dilaksanakan bila tidak ada persetujuan keluarga.

Norma dalam Pasal 134 KUHAP dengan Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan menimbulkan konflik norma mengenai persetujuan untuk melakukan autopsi sehingga langkah untuk mengatasinya dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). *Rechtsvinding* berguna karena suatu norma memiliki konsep terbuka (*open texture*) dan kabur (*vague norm*).³³ Jenis penyelesaian konflik norma dengan yang berhubungan dengan asas preferensi hukum (asas *lex superior*, asas *lex specialis*, asas *lex posterior*) meliputi pengingkaran (*disavowal*), reinterprestasi, pembatalan (*invalidation*), pemulihan (*remedy*).³⁴

KUHAP maupun UU Kesehatan memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, yaitu sebagai undang-undang. Yang membedakan adalah KUHAP merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan UU Kesehatan merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* atau dengan makna lain ketentuan UU Kesehatan yang membahas persetujuan bedah mayat forensik adalah aturan yang bersifat khusus dari aturan umum dalam KUHAP. Atas penggunaan asas preferensi tersebut, maka persetujuan keluarga menjadi wajib untuk dilakukan autopsi forensik tanpa melihat kondisi. Pada nyatanya,

³⁰ Kastubi, *Op.Cit.*, h. 79.

³¹ *Ibid.*, h. 84.

³² *Ibid.*, h. 79-80.

³³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2020, h. 31.

³⁴ P.W. Brouwer dkk, *Conherence and Conflict in Law*, W.E.J. Tjeenk Willink, Kluwer, Zwolle, 1992, h.217-223.

tidak semua korban (mayat) diketahui keberadaan keluarganya. Keadaan lain mendesak autopsi forensik segera dilaksanakan demi kepentingan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian konflik norma tersebut dilakukan dengan pembatalan praktikal. Aturan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan yang mewajibkan persetujuan keluarga tidak diterapkan dalam kasus kematian tidak wajar karena bedah mayat forensik suatu hal yang krusial untuk menyelesaikan kasus. Jika keluarga korban (mayat) diketahui keluarganya, maka penyidik harus mengupayakan untuk meminta persetujuan. Keluarga korban (mayat) harus memahami bahwa bedah mayat forensik penting dilaksanakan, apabila alasan penolakan tidak berdasar, maka keluarga dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 222 KUHP.

2. Konsekuensi Hukum Akibat Konflik Norma Pengaturan Autopsi Korban Kematian Tidak Wajar

Konflik norma sering kali menjadi polemik dalam tata hukum positif khususnya di negara yang menjadikan legislasi sebagai sumber hukum formil yang utama, hal ini terjadi antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan yang sederajat, dan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri.³⁵ Adanya konflik norma menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan suatu aturan hukum pada proses perkara. Adapun dalam hal ini konflik norma terjadi pada peraturan mengenai autopsi yang ada di peraturan Undang-undang Kesehatan dengan KUHP.

Pada KUHP ketentuan mengenai autopsi forensik atas mayat ditentukan pada Pasal 133 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa dalam hal menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan pada keterangan ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pada pasal ini menjelaskan bahwa peran penyidik sangat penting dalam proses penanganan perkara khususnya pada barang bukti, dalam rangka pembuktian perkara pidana. Umumnya hal ini diperlukan pada kasus kejahatan terhadap nyawa. Selanjutnya ketentuan Pasal 134 Ayat (1) dan (2) yaitu untuk keperluan pembuktian yang tidak mungkin dihindari penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban, apabila keluarga keberatan penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Selanjutnya pada ketentuan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada Pasal 157 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif. Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian seseorang yang dilaksanakan dengan bedah mayat, baik klinis, forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium maupun virtual pasca kematian harus dilakukan dengan persetujuan keluarga, hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Kedua aturan hukum tersebut terindikasi adanya konflik norma.

Sebelumnya untuk mengungkap suatu perbuatan tindak pidana, pihak kepolisian berperan penting dalam segala proses yakni pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap penyelidikan, digunakan untuk tujuan mengetahui serta menentukan peristiwa apa yang telah terjadi, dan selanjutnya bertugas untuk membuat berita acara serta laporan. Tahapan penyidikan digunakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

³⁵ Ida Bagus Gede Putra (2021) Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi. Advokat Konstitusi. <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/>. Diakses 20 Oktober 2023

bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka dari kasus yang terjadi.³⁶

Adapun dalam penanganan suatu peristiwa yang mengakibatkan matinya seseorang yang mengarah pada adanya dugaan tindak pidana di dalam prakteknya bukan hanya melibatkan hukum pidana saja, melainkan Polri sebagai penyidik wajib bekerja sama dengan ilmu kedokteran kehakiman yang disebut sebagai pemeriksaan autopsi forensik. Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu cabang dari Ilmu Kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan penegakan hukum terutama pada perkara pidana. Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu kedokteran yang penerapannya dalam rangka penegakan hukum (*medicine for law*),³⁷ dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaannya merujuk berdasar pada peraturan hukum yang berlaku. Penanganan kasus kematian dengan menerapkan autopsi berfungsi sebagai penentuan dan pemeriksaan informasi lengkap yang menentukan dengan pasti terkait cara kematian, sebab kematian, mengungkap suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian, mengungkap identitas jenazah beserta membantu mengungkap pelaku dari kejahatan. Terdapat 4 (empat) faktor pemanfaatan ilmu forensik dalam pembuktian tindak pidana, yakni:³⁸

- a) Pemahaman, merupakan kemampuan untuk memahami apa yang ada TKP (tempat kejadian perkara);
- b) Prosedur Pengumpulan, diterapkan dengan memahami dan memanfaatkan sistem pengumpulan bukti secara benar;
- c) Prosedur Pengujian, diterapkan dengan memahami dan memanfaatkan prosedur pengumpulan barang bukti yang diuji terlebih dahulu di laboratorium;
- d) Pemenuhan Bukti, yaitu kemampuan untuk memenuhi syarat terhadap bukti yang telah dikumpulkan dan telah melalui proses pengujian yang sesuai dengan peraturan proses pembuktian dalam pengadilan.

Hasil dari proses pemeriksaan atas mayat dituangkan dalam bentuk berupa surat yang disebut "*visum et repertum*". Pembuatan "*visum et repertum*" dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat atau yang disebut dengan bedah mayat atau autopsi forensik. Posisi *visum et repertum* sebagai barang bukti pengganti tubuh manusia yang berperan penting dalam menerangkan ataupun menjelaskan kondisi mayat saat dilakukan pemeriksaan bedah forensik, untuk memperoleh kesimpulan hubungan kausal antara kondisi luka yang berakibat pada kualifikasi luka tertentu atau kematian seseorang.³⁹ Kesimpulan tersebut yang nantinya dituangkan dalam *visum et repertum* sebagai alat bukti. Bukti merupakan sesuatu berupa benda ataupun informasi yang digunakan untuk kepentingan dalam menentukan salah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa.⁴⁰

³⁶ Syarifuddin Pettanasee, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang, 2016, h.76

³⁷ Y.A. Trianan Ohoiwutun, *Op.Cit.*, h. 10.

³⁸ Daniel, L. (2011). Digital forensics for legal professionals: understanding digital evidence from the warrant to the courtroom. Elsevier. Lihat juga, Ribaux, O., Walsh, S. J., & Margot, P. (2006). The contribution of forensic science to crime analysis and investigation: forensic intelligence. *Forensic science international*, 156(2-3), 171- 181.

³⁹ Samsudi dkk, *Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, *Vej* Vol.7, No.2, h. 6.

⁴⁰ Cole, S. A, &Dioso-Villa,R. (2006). CSI and its effects: Media Juries, and the burden of proof. *New Eng.L. Rev.*, 41,435. Lihat juga, Gervey, B. M., Chiu, C. Y., Hong, Y. Y., & Dweck, C. S. (1999). Differential use of person information in decisions about guilt versus innocence: The role of implicit theories. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25(1), 17-27.

Namun dalam prakteknya, menangani kasus kematian terduga peristiwa tindak pidana terdapat kendala yaitu keberatan dari pihak keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 157 Ayat (3) yang menyatakan bahwa autopsi/bedah mayat harus dilakukan persetujuan korban, sedangkan ketentuan dalam KUHAP, penyidik hanya memberitahukan kepada keluarga korban dan apabila keluarga korban keberatan, penyidik harus menjelaskan maksud dan tujuan dengan sejelas-jelasnya. Instruksi Kapolri tahun 1975 menyebutkan autopsi tidak memerlukan izin atau persetujuan dari keluarga. Sehingga dalam hal ini terjadi inkonsistensi atau konflik norma antara formula ketentuan dalam KUHAP, Undang-undang Kesehatan, dan Instruksi Kapolri. Adanya konflik norma dalam hal ini menyebabkan inkonsistensi atau ketidakpastian hukum dalam penatalaksanaan autopsi. Karena perbedaan instrumen dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* membuat pengaturan autopsi forensik di Indonesia masih lemah karena ketidakjelasan aturan. Karena ketidakjelasan tersebut, tidak dapat dipastikan sebenarnya tatalaksana autopsi memerlukan persetujuan keluarga atau tidak. Karena bilamana tidak membutuhkan persetujuan keluarga, sudah barang tentu bila ada keberatan autopsi tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keberatan keluarga, apabila penyidik mempunyai dugaan yang kuat terkait kematian tersebut merupakan kematian yang tidak wajar. Oleh karena, pada proses penanganan dan pembuktian untuk kasus kematian tidak wajar untuk memperoleh informasi terkait sebab kematian korban yang menyakinkan dan agar tidak menimbulkan keraguan akan sebab lain yang mengakibatkan matinya korban, maka tindakan autopsi forensik seharusnya menjadi standar pemeriksaan utama dalam menentukan sebab musabab matinya korban. Pada prakteknya saat ini terdapat autopsi yang dilakukan dan tidak dilakukan pada kasus kematian tidak wajar, sehingga mengakibatkan penerapan fungsi autopsi kurang maksimal ditegakkan. Adanya ketidakjelasan tersebut menimbulkan konsekuensi kurang optimalnya tujuan untuk mencapai kebenaran materiil dalam kasus kematian tidak wajar dan adanya keragu-raguan sehingga dengan mudah kasus tersebut dapat dihilangkan, karena ketiadaan informasi kematian korban.

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena pada dasarnya untuk mencari kebenaran materiil pada suatu perkara pidana dan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, *“tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan.”* Sehingga, keraguan tatalaksana autopsi pada suatu aturan yang masih memperdebatkan adanya persetujuan dan keberatan dari keluarga, menyebabkan hambatan pada proses penyidikan dalam pengumpulan alat bukti yakni menemukan penyebab kematian dan menemukan tersangka.

KESIMPULAN

1. Apabila ditemukan suatu peristiwa kematian, hal yang penting untuk diketahui penyebab kematiannya, apakah kematian tersebut merupakan kematian yang wajar atau tidak, sehingga perlu dilakukan autopsi terhadap mayat tersebut. Terhadap kasus dengan kematian tidak wajar, jenis autopsi yang dilakukan adalah autopsi forensik. Diberlakukannya UU Kesehatan, menimbulkan polemik atas persetujuan autopsi forensik. Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan bahwa wajib mendapatkan persetujuan keluarga untuk dilaksanakannya autopsi forensik. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 134 KUHAP. Kenyataan yang ada, belum tentu keluarga bias ditemukan agar segera memberi persetujuan autopsi

forensik. Untuk menyelesaikan konflik norma terhadap dua pasal tersebut perlu dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). KUHAP merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan UU Kesehatan merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga asas preferensi yang berlaku adalah asas *lex specialis derogat legi generalis*. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan konflik norma dengan menggunakan pembatalan praktikal sehingga terhadap kematian tidak wajar, tidak wajib dengan persetujuan keluarga karena hal yang krusial untuk menyelesaikan kasus.

2. Adanya konflik norma dalam hal ini menimbulkan inkonsistensi atau ketidakpastian hukum dalam penatalaksanaan autopsi, yang mana autopsi seharusnya dapat menjadi standar pemeriksaan utama untuk menentukan sebab musabab matinya seseorang (korban). Namun pada prakteknya saat ini masih terdapat autopsi yang dilakukan dan tidak dilakukan pada kasus kematian tidak wajar, sehingga mengakibatkan penerapan fungsi autopsi kurang maksimal ditegakkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan konsekuensi kurang optimalnya tujuan untuk mencapai kebenaran materiil dalam kasus kematian tidak wajar dan timbulnya keragu-raguan yang menyebabkan kasus tersebut mudah untuk dihilangkan karena ketiadaan informasi kematian korban. Sehingga dalam hal ini, perlu dilakukan pencabutan dan/atau rekonstruksi pada Pasal 157 ayat (3) UU Kesehatan, yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum sejalan dalam Pasal 222 KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat keluarga korban apabila tidak memberikan persetujuannya terkait autopsi pada korban kematian tidak wajar dan atau tidak lain dan tidaklah bukan dikarenakan telah menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan.

SARAN

Autopsi forensik terhadap kasus kematian tidak wajar merupakan suatu hal yang penting untuk menyelesaikan kasus. Hasil dari autopsi forensik yang dituangkan dalam *visum et repertum* memuat penyebab kematian korban, sehingga *visum* tersebut dijadikan alat bukti terhadap kasus yang ditangani penyidik. Seringkali, persetujuan keluarga menghambat tugas penyidik untuk mengungkap kasus kematian, sehingga seharusnya nomenklatur “harus mendapatkan persetujuan keluarga” dalam Pasal 157 ayat (3) perlu direkonstruksi, mengingat pentingnya autopsi forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Cole, S. & Dioso-Villa, R. (2006). CSI and its effects: Media Juries, and the burden of proof. *New Eng. L. Rev.*, 41, 435. Lihat juga, Gervy, B. M., Chiu, C. Y., Hong, Y. Y., & Dweck, C. S. (1999) Differential use of person information in decisions about guilt versus innocence: The role of implicit theories. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25(1), 17-27.
- Amir, Amri. (2008). *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara
- Ango, Charissa P. dkk, (2019), *Gambaran Sebab Kematian pada Kasus Kematian Tidak Wajar yang Diotopsi di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dan RSUP Prof. Dr.*

- Brouwer ,P.W.m W.E.J. Tjeenk Willink, Kluwer, Zwolle .(1992). Conherence and Conflict in Law
- Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri. (1996) Buku Kedokteran Ilmu Forensik, Jakarta
- Forensik, Bagian Kedokteran. (2000). Teknik Autopsi Forensik. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2020). Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press
- L, Daniel. (2011). Digital forensics for legal professionals: understanding digital evidence from the warrant to the courtroom. Elsevier. Lihat juga, Ribaux, O., Walsh, S. J., & Margot, P. (2006). The contribution of forensic science to crime analysis and investigation: forensic intelligence. *Forensic science international*, 156(2-3), 171-181.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Kencana. Jakarta
- Nainggolan, Ibrahim. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Pustaka Prima
- Ohoiwutun, Y.A Triana. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Pohon Cahaya
- Pettanasee, Syarifuddin. (2016). Hukum Acara Pidana. Penerbit Unsri, Palembang
- Shofwan, Rifki. Vol 18.No.3 Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil. *Legislasi Indonesia*

Jurnal

- Amelia Fransiska Rompas. (2015). Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP tentang Bedah Mayat dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia , Vol.III, No.1, Lex et Societatis.
- Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana. Vol.13 No.1, Jurnal Spektrum Hukum
- Lisdayanty. (2019), Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar, Vol.2 No.2, Phinisi Integration Review
- Yusuf Hartanto. (2021). Proporsi Kasus Forensik Patologi Kecelakaan Lalu Lintas yang ditangani RSUD Dr. Moewardi pada Tahun 2016-2020 Berdasarkan Jenis Pemeriksaan Deskripsi Korban Mati Kecelakaan Lalu Lintas yang dikirim ke RSUD Dr Moewardi Tahun 2016-2020, Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia Vol 3.No.1
- Mohd. Yusuf Daeng M Jurnal Ilmu Hukum. Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Vol 11. No. 2.
- Rika Susanti, Majalah Kedokteran Andalas. (2012). Kematian Tahanan di Ruang Sel

Polisi Kontroversi Pembunuhan atau Bunuh Diri dilihat dari Sudut Pandang Ilmu Kedokteran Forensik. Vol. 36., No. 1.

Rizka Lutfitaningtyas dan Pudji Astuti. (2017). Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP bagi Keluarga Korban yang Menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya. Jurnal Hukum Vol 4., No.3

Samsudi, Jurnal Vej. Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Vol 7., No. 2.

Widowati, Y.A Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, Godeliva Ayudyana Suyudi Refleksi Hukum, Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar. Vol 6., No.1,

Joan Dumais, Lex Crimen. (2015). Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Otopsi (*Visum Et Repertum*) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHP). Vol 4. No. 5.

Dokumen Daring

Ida Bagus Gede Putra (2021) Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi. Advokat Konstitusi <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/>. Diakses 20 Oktober 2023